

**JAMINAN PENGEMBALIAN DANA
YANG SALAH TRANSFER DITINJAU
DARI UU NOMOR 3 TAHUN 2011
(STUDI KASUS NOMOR
40/PDT.P/2021/PN BKS)¹**

Ernest Fisichela Adriano Andries²

ernest.andries2005@gmail.com

Firdja Baftim³

Anastasia Emmy Gerungan⁴

ABSTRAK

Perkembangan layanan transfer dana memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya berupa kesalahan transfer dana. Kesalahan transfer tersebut dapat disebabkan oleh kelalaian nasabah, kurangnya ketelitian dalam memasukkan data rekening, maupun gangguan sistem perbankan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait hak kepemilikan dana, kewajiban pengembalian oleh penerima dana, serta tanggung jawab bank sebagai penyelenggara layanan transfer dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum pengembalian dana yang salah transfer antara nasabah pengirim dan nasabah penerima berdasarkan UU Transfer Dana, serta menganalisis penegakan hukumnya melalui studi kasus Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bks. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengembalian dana yang salah transfer meskipun tidak diatur secara spesifik, pengaturannya tertulis dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 53 UU Nomor 3 Tahun 2011, yang memberikan hak kepada pengirim

untuk melakukan pembatalan perintah transfer sepanjang dana masih berada dalam rekening penerima. Penegakan hukum terhadap pengembalian dana salah transfer dapat ditempuh melalui mekanisme nonlitigasi sebagai upaya awal, serta litigasi melalui permohonan penetapan pengadilan apabila tidak tercapai kesepakatan, sebagaimana tercermin dalam studi kasus yang dianalisis. Selain itu, apabila dana tidak dapat dikembalikan karena telah digunakan, upaya hukum pidana dapat ditempuh berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU Transfer Dana.

Kata kunci: *Jaminan, Pengembalian Dana, Salah Transfer*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum”.⁵ Prinsip negara hukum ini menjadi dasar dan pedoman yang mengandung makna bahwa segala aspek yang ada di berbagai sektor harus dilandasi dengan hukum. Salah satu kewajiban negara hukum adalah memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dengan memberikan keadilan tanpa membedakan setiap orang agar tidak terjadinya diskriminasi.

Indonesia sebagai negara hukum terus berkembang secara pesat dan hampir setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat diatur oleh hukum, salah satunya dalam bidang perekonomian. Ekonomi pada dasarnya merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji perilaku masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010030

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lihat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

serta meningkatkan taraf kemakmuran. Dalam ranah hukum, kegiatan tersebut diatur melalui hukum ekonomi yaitu rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.⁶ Ruang lingkup hukum ekonomi sangat luas mencakup banyak bidang yang meliputi bidang investasi, perpajakan, perdagangan, perbankan, industri serta lainnya. Salah satu sektor yang memiliki posisi strategis dalam kajian hukum ekonomi adalah perbankan. Perbankan memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia diantaranya sebagai lembaga moneter, lembaga penyelenggaraan, sistem pembayaran dan pendorong ekonomi nasional.⁷

Di Indonesia sendiri perbankan telah diatur melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang undang ini menjadi titik tolak dalam penyelenggaraan perbankan di Indonesia. Dalam konteks hukum dijelaskan bahwa hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik dari segi kelembagaan, kegiatan usaha, dan cara serta proses berusaha dalam bank⁸. Sedangkan secara umum perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan berasal dari kata bank, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁹.

Secara garis besar tugas dari perbankan yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank dalam menjalankan tugas dan fungsi dibedakan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya, produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan Bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu¹⁰. Kemudian perlu dipahami juga bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti pelayanan mekanisme pembayaran, menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan fasilitas barang-barang berharga dan lainnya. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹¹

Bank umum menyediakan berbagai jasa dan pelayanan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan fungsinya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travellers cheque* dan jasa lainnya. Salah satu jasa yang dijalankan oleh bank umum yaitu menyediakan layanan jasa dalam memindahkan dana untuk kepentingan bank

⁶ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Banyumedia, 2007, hlm 9–10.

⁷ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang : UIN Press, 2017) hlm. 3

⁸ Djon S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm. 1

⁹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 1

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 40.

¹¹ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika) 2013. hlm

maupun kepentingan nasabah yang sering disebut sebagai jasa transfer. Kehadiran jasa ini memiliki peranan penting, mengingat kebutuhan masyarakat akan transaksi keuangan yang cepat, aman, dan efisien semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong kemajuan dalam bidang perbankan yang menghasilkan inovasi-inovasi baru yang mendukung proses penyelenggaraan perbankan terkhusus di sektor mekanisme pembayaran, sebagai contoh digitalisasi dalam proses penyelenggaraan perbankan.

Perbankan Indonesia mengembangkan *electronic banking system* atau yang lebih dikenal dengan perbankan elektronik. Sistem perbankan elektronik ini mencakup segala macam transaksi dan pemrosesan data dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik yang meliputi transaksi intern dan ekstern suatu bank. Kegiatan transaksi dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut dikenal dengan istilah *Electronic Funds Transfer* (EFT). Awal tahun 2000an, Indonesia mulai menerapkan SKNBI (*Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia*) dan RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang membuat rangkaian sistem perbankan menjadi semakin efisien dan mudah¹². *Electronic banking* atau biasa disingkat *e-banking*, mengawali perkembangannya melalui pengadaan mesin ATM dengan layanan utama berupa penarikan uang tunai. Dilanjutkan dengan EDC yang dipergunakan untuk transaksi pembayaran nasabah. Kemudian, dengan berkembangnya jaringan internet, menggerakkan bank untuk menambah layanannya melalui *internet banking*. Selanjutnya seiring dengan perkembangan teknologi jaringan komunikasi data dan

perangkat *smartphone*, bank menambah inovasinya melalui penyediaan layanan *mobile banking*. Pada prinsipnya kegiatan perbankan elektronik yang diselenggarakan oleh bank adalah sama dengan biasanya tetapi hanya pada sistemnya saja yang semakin modern yaitu melalui sistem elektronik memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi.

Salah satu bentuk jasa yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perbankan adalah layanan transfer dana atau pengalihan dana. Perkembangan digitalisasi perbankan melalui pemanfaatan sistem elektronik memberikan dampak signifikan terhadap cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Sebelum hadirnya layanan berbasis elektronik, nasabah harus datang langsung ke kantor bank dan mengantri untuk melakukan pemindahan dana, sehingga prosesnya memerlukan waktu dan tidak selalu praktis. Namun, dengan adanya teknologi seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan jaringan ATM, proses transfer dana menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan efisien. Nasabah kini dapat melakukan transaksi kapan saja dan dari mana saja tanpa harus berhadapan dengan keterbatasan waktu operasional bank.

Transfer dana berdasarkan jenisnya dapat dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, metode konvensional, yaitu dengan mengunjungi langsung kantor bank dan melakukan transaksi melalui teller. Kedua, metode elektronik, yang dilakukan dengan memanfaatkan layanan berbasis teknologi seperti mesin ATM, *mobile banking*, *internet banking*, mesin EDC, maupun dompet digital (*e-wallet*).¹³ Penggunaan layanan transfer dan dengan metode elektronik lebih banyak digunakan karena dinilai memiliki banyak keuntungan dari segi waktu, tempat maupun biaya sehingga menjadikan layanan ini

¹² Vera Intanie Dewi, *Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia*, BINA EKONOMI Vol. 10, No. 2, 2006 : hlm. 62

¹³ Teguh Hartono, "14 Jenis Pembayaran Digital dan Manfaatnya Buat Bisnis" [https://www.winpay.id/14-jenis-](https://www.winpay.id/14-jenis-pembayaran-digital-dan-manfaatnya-buat-bisnis/)

[pembayaran-digital-dan-manfaatnya-buat-bisnis/](#), diakses tanggal 10 September, pukul 10.55 WITA

semakin diminati oleh masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem elektronik dalam berbagai aktivitas keuangan, khususnya dalam hal transfer dana, diperlukan adanya dasar hukum yang jelas guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hal ini para nasabah dan juga bank. Menyikapi hal tersebut, pada tahun 2011 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak signifikan terhadap sistem pembayaran nasional. Melalui regulasi ini, negara berupaya mengatur tata cara pelaksanaan transfer dana secara tertib, aman, dan andal, serta memberikan perlindungan hukum baik kepada penyedia jasa sistem pembayaran maupun pengguna jasa. Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 ini menjadi landasan yuridis yang penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas setiap transaksi transfer dana, terutama yang dilakukan secara elektronik.

Proses transfer dana melibatkan berbagai metode yang tersedia di dalamnya, *mobile banking* menjadi salah satu yang paling sering digunakan oleh masyarakat. *Mobile banking* merupakan transaksi keuangan yang dilakukan menggunakan perangkat *mobile* bersifat pribadi dimana pada umumnya berupa ponsel atau smartphone yang sumber dananya berasal dari tabungan para nasabah di bank. *Mobile banking* berupa sarana elektronik yang memungkinkan nasabah untuk melakukan aktivitas perbankan tanpa tunai melalui aplikasi perbankan¹⁴. *Mobile banking* ini adalah layanan perbankan yang ditawarkan oleh bank untuk menunjang kelancaran dan kenyamanan operasional

terkait perbankan, *mobile banking* ini memiliki beberapa keunggulan mulai kemudahan akses, fitur sederhana, biaya yang murah.

Dibalik keunggulan transfer dana, tidak jarang terjadi permasalahan hukum di dalam proses penggunaannya, yang paling umum dan sering terjadi yaitu salah transfer, ketika sejumlah uang ditransfer ke rekening yang tidak sesuai dengan tujuan seharusnya. Kasus salah transfer ini seringkali terjadi dalam masyarakat, banyak faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi seperti kelalaian dalam memasukan rekening, kurang ketelitian, ataupun masalah sistem yang menyebabkan gangguan teknis. Akibat dana yang seharusnya ditujukan kepada penerima yang berhak, tetapi jadinya terkirim ke orang yang seharusnya tidak menerima dana tersebut. Permasalahan salah transfer ini menimbulkan dampak hukum yang kompleks, terutama terkait dengan hak kepemilikan dana, kewajiban pengembalian, serta tanggung jawab bank sebagai penyedia layanan

Permasalahan yang seringkali muncul dalam masyarakat, ini kemudian menimbulkan pertanyaan pertanyaan seperti bagaimana penyelesaian hukum yang tepat atas dana yang salah transfer, apakah penerima dana wajib mengembalikan dana salah transfer yang diterimanya, dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Contoh kasus yang terjadi di tahun 2021 pada Muhamad Yudha Prawira Pada 18 Oktober 2020, seorang nasabah melakukan kesalahan transfer dana melalui layanan perbankan elektronik ke rekening yang tidak dituju. Setelah menyadari kekeliruan tersebut, nasabah tersebut segera melapor kepada bank terkait dan meminta pengembalian dana. Dari pihak bank sempat memblokir dana, namun bank

¹⁴ Dea Riyanti Paramitha, Muhammad Iqbal Fasa, *Analisis Penggunaan Aplikasi Mobile Banking Syariah Untuk Meningkatkan*

akses Nasabah, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Vol. 1, No. 5, 2024 : hlm. 7928

tidak dapat mengembalikannya secara sepihak karena tidak adanya persetujuan dari pemilik rekening penerima, sehingga penyelesaian akhirnya ditempuh melalui penetapan pengadilan untuk memungkinkan pengembalian dana.¹⁵

Secara normatif pengaturan salah transfer ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Apabila terjadi kesalahan dalam proses transfer dana yang dilakukan, pihak pengirim memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perintah transfer dana kepada penyelenggara layanan transfer dana dan mendapatkan pengembalian atas dana salah transfer sesuai dengan yang diatur dalam pasal 45 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Proses pengembalian dana berdasarkan undang-undang ini dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan. Tetapi meski demikian telah diatur, dalam prosedural pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan dalam penyelesaian pengembalian dana yang salah transfer ini. Penelitian penulis disini akan berfokus pada studi kasus penetapan nomor 40/Pdt.P/2021/Pn Bks yaitu pengembalian dana berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang menyebutkan pembatalan perintah transfer dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan,

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul: **“JAMINAN PENGEMBALIAN DANA YANG SALAH TRANSFER DITINJAU DARI UU NOMOR 3 TAHUN 2011 (STUDI KASUS NOMOR 40/PDT.P/2021/PN BKS)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pengembalian dana yang salah transfer antara nasabah pengirim dengan nasabah penerima?
2. Bagaimana penegakan hukum pengembalian dana yang salah transfer menurut UU nomor 3 tahun 2011 berdasarkan studi kasus nomor 40/Pdt.P/2021/Pn Bks?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode Yuridis Normatif. Metode tersebut merupakan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengembalian Dana Yang Salah Transfer Antara Nasabah Pengirim Dengan Nasabah Penerima

Kegiatan transfer dana ini umumnya diatur dalam Undang Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Undang-undang ini lahir dengan tujuan untuk mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan transfer dana sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional, mengatur tentang sistem transfer dana, perintah transfer dana, penyelenggara transfer dana, dan pengawasan transfer dana. Disamping Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, diterbitkan juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana sebagai tindak lanjut dan pengaturan teknis atas berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dengan alasan utama penerbitan peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta meningkatkan

¹⁵ Lihat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Pn Bks

keamanan dan keandalan penyelenggaraan transfer dana yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 menjelaskan bahwa transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.¹⁶ Berdasarkan pengertiannya dalam transfer dana ini menunjukkan bahwa pada prosesnya terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transfer dana diantaranya yaitu Nasabah pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu nasabah pengirim ataupun nasabah penerima dan juga penyelenggara (bank). Pengertian mengenai penyelenggara kegiatan transfer dana secara normatif diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara transfer dana meliputi bank serta badan usaha berbadan hukum Indonesia selain bank. Adapun bank yang termasuk sebagai penyelenggara dalam Undang-Undang Transfer Dana merujuk pada pengertian bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Penegasan mengenai pengertian bank ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Transfer Dana. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2) :

*“Bank Adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*¹⁷

Pada prinsipnya, hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan hukum keperdataan. Hubungan hukum tersebut lahir melalui suatu perikatan, yaitu perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan disepakati bersama antara nasabah dan pihak bank.¹⁸ Pengertian perjanjian secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata pada dasarnya menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan hukum antara bank dan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan hubungan yang lahir dari suatu perjanjian atau kontrak. Dalam pelaksanaannya, hubungan tersebut harus didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).¹⁹ Keempat prinsip tersebut menjadi landasan bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya serta menjaga kepentingan nasabah.

Pada proses penyelenggaraan transfer dana ini tidak jarang terjadi kelalaian baik yang dilakukan oleh pihak teller bank maupun oleh nasabah.²⁰ Permasalahan yang umumnya terjadi dalam proses transfer dana

¹⁶ Undang Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 1 butir 1

¹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 butir 2

¹⁸ Gunawan Widjaja, Adi Rumanto Waruwu, *Analisis Hukum Kasus Salah Transfer Dana Ditinjau Dari Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana*, Journal Syntax Idea Vol. 6, No. 04, April 2024, hlm.1607

¹⁹ L. Elly A.M. Pandiangan, *Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank Dalam Prespektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Tô-râ: Volume 4 Nomor 3, Desember 2018, hlm. 95

²⁰ Putu Nanda Ayu Sudiasih, I Dewa Ayu Dwi Mayasari, *Pertanggungjawaban Nasabah Yang Menggunakan Dana Bank Akibat Kesalahan Transfer Dana Dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 1, 2023. hlm 1565

yaitu kasus salah transfer yang terjadi antara kedua pihak yaitu nasabah pengirim dan juga nasabah penerima. Salah transfer dana ini merupakan kondisi ketika dana yang ditransfer tidak diterima oleh pihak yang seharusnya, melainkan masuk ke rekening pihak lain yang tidak berhak atau dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kehendak pengirim. Meskipun secara sistem perbankan transaksi tersebut dapat dinyatakan berhasil, namun secara substansial terjadi kekeliruan yang menimbulkan akibat hukum, terutama terkait kepemilikan dan penguasaan dana yang ditransfer.

Perlu dipahami bahwa dalam pelaksanaan atas kegiatan transfer dana awalnya dilakukan dengan adanya Perintah Transfer Dana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 5 dinyatakan bahwa:

*“Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada Penerima.”*²¹

Tanpa adanya Perintah Transfer Dana oleh seorang pengguna jasa transfer dana pada suatu bank, bank tidak dapat melakukan kegiatan transfer dana. Pasal 8 UU Transfer Dana menjelaskan bahwa Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi :

1. Identitas Pengirim Asal;
2. Identitas Penerima;
3. Identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
4. Jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
5. Tanggal Perintah Transfer Dana; dan
6. Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.

Lebih lanjut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Transfer Dana mencantumkan bahwa “Identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Pengirim Asal tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Pengirim Asal, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lebih lanjut lagi dalam pasal 8 ayat (3) Identitas Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Penerima tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Penerima Akhir, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa transfer dana merupakan suatu rangkaian proses yang baru dapat dilaksanakan setelah adanya Perintah Transfer Dana dari pengirim, dalam perintah transfer dana ini pengirim harus beberapa informasi sesuai pasal 8 ayat (1) dan setelah informasi tersebut disampaikan dan diverifikasi oleh penyelenggara, barulah perintah transfer dana diproses melalui tahapan operasional yang berlaku hingga dana tersebut dipindahkan dan diterima oleh pihak penerima. Pada proses pengisian informasi inilah yang seringkali terjadinya kelalaian dari pihak pengirim yang menyebabkan salah transfer, kesalahan dalam mengisi identitas penerima sehingga setelah Perintah Transfer Dana diproses dan apabila telah dilakukan Pengaksepan

²¹ Undang Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 1 Butir 5

²² Belinda Alvia Edison, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Transfer Dana Perbankan Dalam Kegiatan*

Transfer Dana Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, 2012. Hlm.155

(*Acceptance*) yaitu kegiatan penyelenggara penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi perintah transfer dana yang diterima oleh Penyelenggara Penerima. Setelah itu dana tersebut dapat diterima oleh penerimanya sesuai dengan yang tertera dalam perintah transfer dana. Umumnya kesalahan yang terdapat dalam perintah transfer dana inilah yang menyebabkan terjadinya salah transfer.

Kekeliruan atau kesalahan yang dimaksudkan dalam pelaksanaan transfer dana ini diatur dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 yang menjelaskan bahwa :

“(1) Kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana antara lain dapat berupa:

- a. kekeliruan menyampaikan jumlah Dana yang tidak sesuai dengan Perintah Transfer Dana; atau*
- b. kekeliruan melakukan Pengaksepan sehingga Dana tidak diterima oleh Penerima yang berhak.”*²³

Umumnya kesalahan transfer ini dapat disebabkan oleh dua pihak yaitu pihak bank sebagai penyelenggara maupun oleh nasabah pengirim. Pertama, dalam undang undang mengatur apabila bank yang melakukan salah transfer maka bank wajib bertanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan :

*“Dalam hal Penyelenggara Pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan.”*²⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bank penyelenggara pengirim yang melakukan kesalahan dalam transfer dana

harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dengan segera melakukan koreksi dengan cara pembatalan atau perubahan agar tidak mengakibatkan kerugian bagi nasabah penerima yang seharusnya.²⁵ Kemudian terhadap nasabah penerima dana akibat kesalahan transfer yang dilakukan oleh penyelenggara pengirim diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU Transfer Dana yang mengemukakan bahwa:

(1) Apabila pihak penyelenggara keliru dalam melaksanakan perintah transfer dana sehingga dana tersebut dikirim kepada penerima yang bukan seharusnya maka pihak penyelenggara wajib mengoreksi kekeliruan tersebut kemudian memperbaiki kesalahan itu terhadap penerima yang seharusnya.

*(2) Apabila terjadi keterlambatan pihak penyelenggara dalam memperbaiki kekeliruan tersebut sebagaimana mestinya, penyelenggara wajib memberikan kompensasi (membayar jasa atau bunga kepada penerima.)*²⁶

Ketika terjadi kekeliruan dari pihak penyelenggara dalam melaksanakan perintah transfer dana sehingga dana terkirim ke penerima yang bukan seharusnya, penyelenggara haruslah segera mengoreksi kekeliruan tersebut, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012. Pasal 11 menyebutkan:

*“Penyelenggara wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut.”*²⁷

Kedua apabila terjadi salah transfer antar nasabah, banyak pertanyaan yang muncul karena dalam UU Transfer Dana ini tidak mengatur secara spesifik mengenai hal ini,

²³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012, Pasal 11 ayat (1)

²⁴ Undang Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 56 ayat (1)

²⁵ Nanda, *Op Cit*, hlm. 1566

²⁶ Undang Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 57 ayat (1)

²⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012, Pasal 11 ayat (2)

muncul persoalan apakah dana yang salah transfer dapat kembali lagi ke pengirim atukah tidak dapat kembali lagi. Berangkat dari persoalan tersebut ketika kita mengkaji lebih dalam lagi dalam UU Transfer Dana dapat ditemukan bahwa ternyata ketika terjadi kesalahan transfer antar nasabah maka dapat dilakukan proses pengembalian dana. Dalam UU Transfer Dana pada Bab IV diatur mengenai pengembalian dana yang dapat dilakukan, diantaranya:

1. Pengembalian Dana dalam Keadaan Memaksa

Pertama pengembalian dana dalam keadaan memaksa, dalam UU Transfer Dana diatur dalam pasal 47 dimana ketika tidak terlaksananya perintah transfer dana karena terjadi keadaan memaksa atau *force majeure* seperti bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah, kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal, kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana, atau hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika dikarenakan keadaan tersebut diatas pihak pengirim meminta pembatalan perintah transfer dana dan meminta pengembalian dana maka dari pihak penyelenggara harus mengembalikan dana tersebut. Mengenai mekanisme pengembaliannya lebih lanjut diatur dalam pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 yang menyatakan bahwa pengembalian dana

dapat dilakukan dengan cara mengkredit Rekening Pengirim atau. menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat atau sarana lainnya untuk pengambilan Dana secara tunai dalam hal Pengirim tidak memiliki Rekening di Penyelenggara Pengirim. Pengembalian Dana sebagaimana dimaksud wajib dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan pembatalan dan pengembalian Dana dari Pengirim²⁸. Kemudian apabila penyelenggara terlambat dalam melakukan pengembalian dana maka diwajibkan untuk membayar jasa, bunga ataupun kompensasi kepada pengirim.

2. Pengembalian Dana oleh Penyelenggara yang Dibekukan Kegiatan Usaha, Dicabut Izin Usaha, atau Dinyatakan Pailit

Proses pengembalian dana ini diatur dalam pasal 50 sampai pasal 52 UU Transfer Dana, dalam pasal 51 menjelaskan bahwa :

Pasal 51

(1) Dalam hal Penyelenggara dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Dana yang sedang dalam proses Transfer Dana wajib dikembalikan kepada:

- a. Pengirim Asal, jika yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Pengirim Asal dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan; atau
- b. Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, atau Penyelenggara

²⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012, Pasal

Penerus sebelumnya, jika yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Penerus dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan.²⁹

Kedua Pengembalian dana oleh Penyelenggara yang Dibekukan Kegiatan Usaha atau Dicabut Izin Usaha atau Dinyatakan Pailit, dalam hal ini pengembalian dana dapat dilakukan apabila proses transfer sedang berlangsung dan penyelenggara yang digunakan itu dibekukan, dicabut izinnya atau dinyatakan pailit, ketika keadaan ini terjadi maka pengirim asal akan mendapatkan pengembalian dana apabila perintah transfer dana belum dilaksanakan, dan apabila perintah transfer dana telah dilaksanakan maka wajib diselesaikan sesuai dengan pasal 50 UU Transfer Dana.

3. Pengembalian Dana Berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan

Berbeda halnya dengan dua keadaan pengembalian dana diatas, proses pengembalian dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan ini merupakan salah satu mekanisme pengembalian dana yang cukup unik dikarenakan mekanisme ini dijalankan sesuai dengan apa yang tertulis dalam isi penetapan ataupun putusan pengadilan. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 53 UU Transfer Dana yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal terjadi pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan penetapan atau

putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Penyelenggara Penerima Akhir wajib menahan atau menarik kembali Dana hasil transfer sepanjang masih terdapat Dana dalam Rekening Penerima atau Dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada Penerima.

(2) Dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan penetapan atau putusan Pengadilan.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami, proses pengembalian dana melalui penetapan atau putusan pengadilan ini haruslah dilakukan pembatalan perintah transfer dana, sebagaimana pasal 45 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pembatalan Perintah Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan.³¹

Tetapi yang perlu dicatat bahwa pengembalian dana melalui penetapan atau putusan pengadilan ini hanya dapat dilakukan apabila dana hasil transfer masih terdapat dalam rekening penerima atau belum bayarkan secara tunai.

Ketika terjadi salah transfer maka pihak pengirim dapat melakukan pengembalian dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan. Namun meski demikian, prosedur pengembalian dana berdasarkan putusan atau pengadilan ini merupakan opsi terakhir yang dapat ditempuh.

²⁹ Undang Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 51

³⁰ Undang Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 53

³¹ Undang Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 45 ayat (1)

Sebelum melakukan upaya pengembalian dana dengan cara memperoleh penetapan atau putusan ini, pihak pengirim sebelumnya dapat menghubungi pihak penerima apabila memiliki kontak dengan penerima dan melakukan konfirmasi jika telah terjadi salah transfer, apabila dihubungi dan penerima memiliki itikad baik untuk mengembalikannya maka tidak perlu mengajukan penetapan. Berbeda halnya apabila tidak adanya respon maka pihak pengirim dapat melaporkan dahulu ke pihak bank dengan mengirimkan bukti salah transfer, setelah itu pihak bank akan mengonfirmasi ke yang bersangkutan penerima dana salah transfer tersebut.

Hal ini sesuai dengan pasal 78 UU Transfer Dana yang tertulis bahwa dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut. Berdasarkan rumusan pasal ini menunjukkan adanya pembalikan beban pembuktian, di mana tanggung jawab pembuktian tidak diletakkan pada nasabah, melainkan pada penyelenggara transfer dana sebagai pihak yang menguasai sistem dan sarana operasional transfer.

Selanjutnya apabila pihak bank telah melakukan pembuktian dan mengonfirmasi ke pihak penerima tetapi tetap tidak mendapatkan respon dari pihak penerima tetapi dana tersebut masih dalam rekeningnya

maka pihak bank dapat memblokir dana tersebut agar tidak digunakan dan merekomendasikan pihak pengirim untuk melakukan pendebitan melalui penetapan atau putusan pengadilan sesuai dengan pasal 53 UU Transfer Dana untuk mendapatkan kembali dananya. Namun apabila dalam proses crosscheck yang dilakukan bank dan pihak penerima uang salah transfer tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana tersebut dan menggunakan untuk kepentingannya maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan pasal 85 UU Transfer Dana yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³²

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa indonesia yang menganut prinsip *Rule of Law* menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara, membuat seluruh tindakan negara harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kerangka tersebut, setiap warga negara memperoleh jaminan atas hak-hak hukumnya sekaligus berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dipahami sebagai serangkaian upaya untuk menjamin terpenuhinya hak setiap individu serta mewujudkan keadilan, kepastian hukum, rasa aman, ketertiban, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Secara normatif, hak atas perlindungan hukum tersebut melekat pada setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam

³² Undang Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 85

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³

Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain, yaitu dengan:

1. Membuat Peraturan, bertujuan untuk:
 - a) Memberikan hak dan kewajiban.
 - b) Menjamin hak-hak para subjek hukum.
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran
 - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran dengan menggunakan sanksi pidana dan hukuman.
 - c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery, remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.³⁴

Prinsip *Rule of Law* yang menjamin hak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tercermin secara konkret dalam hal pengembalian dana yang salah transfer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, khususnya Pasal 45. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam hal terjadi kesalahan pelaksanaan transfer dana, pengirim berhak memperoleh kembali dananya melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa UU Transfer Dana dengan ini telah memberikan jaminan pengembalian dana yang salah transfer dan ini merupakan bentuk konkret

dari perlindungan hukum dalam negara hukum Indonesia.

B. Penegakan Hukum Pengembalian Dana Yang Salah Transfer Menurut UU Nomor 3 Tahun 2011 Berdasarkan Studi Kasus Nomor 40/PDT.P/2021/PN BKS

Pada dasarnya apabila terjadi kesalahan dalam melakukan transfer dana, terdapat dua cara penyelesaian yang dapat dilakukan diantaranya melakukan penyelesaian secara litigasi ataupun penyelesaian secara non litigasi. Pertama proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi” adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *winlose solution*.³⁵ Sedangkan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Dalam proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, umumnya digunakan peran pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) ini telah diatur pada sistem hukum Indonesia dalam Undang-Undang Arbitrase. Alternatif-alternatif yang

³³ Emmanuela Komala Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Menghadapi Kesalahan Transfer Dana (Studi Kasus Kesalahan Transfer Dana Nasabah Indah Harini oleh Bank BRI KCK)*, JCRD: Journal of Citizen Research and Development, Vol. 2 No. 1 Mei 2025, hlm. 292

³⁴ Jovano Abraham Alfredo Apituley, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Waprestasi Developer Dalam Perjanjian*

Pengikatan Jual Beli Kredit Pemilikan Rumah Pada Bisnis Properti, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.13 No.3 Mar, 2024.

³⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 35

dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.³⁶

Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan mengenai duduk perkara dan analisis penegakan hukum dalam Studi Kasus Nomor 40/PDT.P/2021/PN Bks

1. Duduk Perkara

Pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 18.39 WIB di Jalan Raya Ciketing Asem, RT.003/RW.006, Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat Pemohon melakukan transfer dari *M-Banking* Mandiri miliknya dengan Nomor Rekening 1240007867295 Mohamad Yudha Prawira (Pemohon) ke Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan nomor 0281803301 atasnama Alfian Setiawan sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembelian kendaraan roda empat yang dibayarkan secara bertahap. Setelah Pemohon melakukan transfer dana tersebut lalu Pemohon menyadari terdapat kesalahan transfer yang seharusnya diberikan kepada Rekening BCA dengan nomor 8415028012 atas nama Mardanih selaku pemilik kendaraan.

Atas kejadian tersebut maka Pemohon langsung mengecek kembali transaksi transfer dana yang sudah dilakukan dan ternyata Pemohon dalam melakukan transaksi transfer dana tersebut melakukan kesalahan dalam menekan tombol pilihan nomor rekening yang telah disimpan sebelumnya di menu *M-Banking* Mandiri, sehingga transaksi transfer dana tersebut terkirim ke Rekening BCA dengan nomor 0281803301 atas nama Alfian Setiawan sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang seharusnya kepada Rekening BCA dengan nomor 8415028012 atas nama

Mardanih. Atas kejadian salah transfer dana tersebut Pemohon langsung melaporkan ke Mandiri Call (14000) pada 18 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB atas kesalahan transfer dan pada tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB Pemohon melaporkan dengan menelpon Halo BCA (1500888) perihal salah transfer dan menyampaikan bukti transaksi melalui surat elektronik kepada halobca@bca.co.id dengan kode lapor ID 2085153573;

Pada tanggal 4 November 2020 Pemohon juga melaporkan pengaduan salah transfer melalui Kantor Mandiri Cabang Pendukung Jakarta Multivision Tower guna melaporkan kejadian tersebut dan meminta dibuatkannya surat bilateral yang ditujukan kepada BCA dengan Laporan Pengaduan Nomor C201104124000002575. Berdasarkan laporan pengaduan dari Pemohon pihak BCA hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada rekening BCA dengan nomor 0281803301 atas nama Alfian Setiawan dan tidak dapat mengembalikan uang sebagaimana dimaksud kepada Pemohon secara sepihak dikarenakan pemilik rekening tidak dapat dihubungi.

Bahwa sampai dengan tanggal 19 Januari 2021, Pemohon tidak mendapatkan perkembangan terkait pengembalian dana dari pihak BCA maupun Bank Mandiri sehingga pada waktu yang sama Pemohon melaporkan kembali kepada Kantor Cabang Utama BCA Wahid Hasyim selaku kantor cabang pembuatan rekening BCA dengan nomor 0281803301 atas nama Alfian Setiawan. Berdasarkan penjelasan Kantor CabangUtama BCA Wahid Hasyim kepada Pemohon, pihak kantor cabang dalam proses investigasi pemilik rekening dan tidak ada batasan waktu dari hasil investigasi yang bahkan juga dapat dimungkinkan tidak

³⁶ Hilda Ananda, Siti Nur Afifah, *Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi*, Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam Vol 1 No 1 Tahun 2023, hlm 57

menghasilkan apapun (nihil), adapun pihak BCA tidak dapat melakukan pendebitan sepihak kepada Pemohon atas uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan menyerahkan kepada Pemohon untuk mendapatkan Surat Penetapan Pengadilan jika diperlukan dalam rangka meminta BCA melakukan pendebitan secara sepihak;

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang menyebutkan Pembatalan Perintah Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan, dan pada Pasal 53 ayat (1) menyebutkan, Dalam hal terjadi pembatalan perintah Transfer Dana berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat(1), Penyelenggara Penerima Akhir wajib menahan atau menarik kembali dana hasil transfer sepanjang masih terdapat dana dalam rekening penerima ataudana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada penerima. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 189/Pdt.P/2020/PN Tlg, Pengadilan Negeri Tulung agung pernah menetapkan adanya salah kirim atau salah transfer melalui *M-Banking* dan memerintahkan kepada pihak Bank Central Asia (BCA) untuk melakukan pendebitan sepihak atas dana salah transfer sebagaimana kasus tersebut serupa dengan yang dihadapi oleh pemohon³⁷

2. Analisis Penegakan Hukum Pengembalian Dana yang Salah Transfer berdasarkan studi kasus no 40/Pdt.P/2021/Pn Bks

a. Non- Litigasi

Pengembalian dana yang salah transfer dapat dilakukan melalui litigasi maupun upaya non litigasi. Upaya nonlitigasi

merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan³⁸. Umumnya upaya ini menjadi langkah awal yang lazim ditempuh oleh nasabah pengirim sebelum menempuh jalur litigasi, mengingat karakteristik sengketa salah transfer yang pada dasarnya bersumber dari kekeliruan dan bukan dari adanya niat jahat sejak awal.

Dalam praktiknya, upaya nonlitigasi diawali dengan pelaporan kesalahan transfer oleh nasabah pengirim kepada bank penyelenggara pengirim. Pelaporan tersebut dilakukan dengan menyampaikan kronologi kejadian serta bukti transaksi sebagai dasar verifikasi. Tindakan ini mencerminkan itikad baik pengirim dan memberikan dasar bagi bank untuk melakukan penelusuran terhadap transaksi yang disengketakan. Bank penyelenggara pengirim kemudian berkewajiban menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

Selanjutnya, bank penyelenggara pengirim melakukan koordinasi dengan bank penyelenggara penerima melalui mekanisme komunikasi resmi antar bank, yang umumnya dikenal sebagai surat bilateral. Melalui mekanisme ini, bank penyelenggara penerima dapat melakukan tindakan administratif berupa pemblokiran sementara dana yang salah transfer, sepanjang dana tersebut masih tersedia dalam rekening penerima. Pemblokiran ini bertujuan untuk mencegah penggunaan dana oleh pihak penerima yang tidak berhak serta menjaga kemungkinan pengembalian dana kepada pengirim.

Namun demikian, dalam kerangka nonlitigasi, bank tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendebitan dana secara sepihak dari rekening penerima tanpa

³⁷Lihat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Pn Bks

³⁸ Fitri Novia Heriani, Mengenal 6 Jenis Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-6-jenis-penyelesaian-sengketa-non-litigasi-lt662d4846e5ec1/> diakses tanggal 22 Januari 2025, pukul: 10.55 WITA.

persetujuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengembalian dana hanya dapat dilakukan apabila penerima menunjukkan itikad baik dengan memberikan persetujuan pengembalian. Apabila penerima tidak dapat dihubungi atau menolak untuk mengembalikan dana, maka upaya nonlitigasi menjadi terbatas dan tidak dapat memberikan kepastian pemulihan hak pengirim.

Dengan demikian, pengembalian dana yang salah transfer melalui upaya nonlitigasi ini merupakan sarana penyelesaian awal yang bersifat persuasif dan administratif. Meskipun relatif cepat dan efisien, mekanisme ini sangat bergantung pada itikad baik penerima dana. Apabila upaya nonlitigasi tidak membuahkan hasil, maka nasabah pengirim memiliki dasar hukum untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui upaya litigasi guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak secara lebih kuat.

b. Litigasi

Upaya litigasi ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dapat dilakukan dengan jalur pidana dan jalur perdata. Jalur pidana yang dapat ditempuh apabila dana yang salah transfer telah digunakan oleh pihak penerima, proses pidana ini dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan terhadap penerima salah transfer dana tersebut ke kepolisian dengan melampirkan bukti-bukti yang harus memperkuat laporan tersebut³⁹. Hal ini telah diatur dalam pasal 85 UU Transfer Dana yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Kemudian yang kedua dapat dilakukan upaya litigasi melalui jalur perdata yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan permohonan penetapan atau putusan pengadilan terhadap kesalahan transfer yang telah dilakukan sebagaimana dalam Pasal 53 UU Transfer Dana yang menyatakan bahwa dapat dilakukan pengembalian dana yang salah tranfer dengan cara membatalkan perintah transfer berdasarkan penetapan pengadilan. Salah satu contohnya yang dilakukan Upaya hukum secara jalur perdata ini dalam studi kasus studi kasus no 40/Pdt.P/2021/Pn Bks yang diuraikan mengenai mekanisme yang dilakukan oleh pemohon Muhammad Yudha Prawira untuk mendapatkan pengembalian dana, sebagai berikut :

1) Terjadinya kesalahan transfer

Pada tahap ini kesalahan transfer dana dilakukan oleh oleh Mohamad Yudha Prawira akibat kekeliruan dalam memilih rekening tujuan yang telah tersimpan dalam menu *M-Banking*, dalam pelaksanaan perintah transfer dana Mohamad Yudha Prawira seharusnya akan mengirim dana ke rekening BCA atas nama Mardanih dengan no rekening 8415028012 tetapi jadinya terkirim kepada Alfian Setiawan dengan no rekening 0281803301.

Berdasarkan uraian penjelasan yang ada, diketahui bahwa UU Transfer Dana mengatur mengenai salah transfer ini dana dapat dilakukan pengembalian dana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 53 UU Transfer Dana yang menyatakan bahwa pengembalian dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pembatalan perintah transfer dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.

³⁹ Verawaty, Ukas, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Kesalahan Transfer, Hlm 7

2) Tanggung Jawab pihak penyelenggara

Setelah menyadari adanya kesalahan dalam proses transfer dana Mohamad Yudha Prawira segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak bank penyelenggara pengirim dalam hal ini bank mandiri melalui mandiri call dan kemudian juga melaporkan ke pihak bank penyelenggara pengirim yaitu BCA dengan mengirimkan bukti transaksi melalui surat elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila melihat kepada konsep *absolute liability* yang diterapkan dalam Undang-Undang Transfer Dana, maka terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan untuk menegaskan penggunaan konsep tanggung jawab mutlak (*absolute liability*), yaitu kerugian yang harus dibuktikan pihak penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Transfer Dana.⁴⁰ Berdasarkan ketentuan ini maka bank sebagai penyelenggara diwajibkan membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh nasabahnya sesuai dengan konsep tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).

3) Mengajukan penetapan pengadilan untuk pendebitan dana

Berdasarkan duduk perkara yang ada setelah melaporkan ke pihak penyelenggara, bank bca selaku penyelenggara penerima melakukan pemblokiran terhadap uang dengan nominal Rp.10.000.000 yang salah transfer tersebut. Namun dari pihak bank tidak dapat mengembalikan uang tersebut dikarenakan pemilik dari rekening atas nama Alfian Setiawan ini tidak dapat dihubungi. Atas dasar itu

maka Mohamad Yudha Prawira kemudian melaporkan kembali ke bank pembuatan rekening penerima, dan disana dikatakan masih sedang dalam investigasi dan kemungkinan waktunya tidak ada batasan, dan bank tetap belum bisa melakukan pendebitan sepihak. Kemudian bank menyerahkan ke Mohamad Yudha Prawira agar mendapatkan Surat Penetapan Pengadilan jika diperlukan dalam rangka meminta BCA melakukan pendebitan secara sepihak.

Sehubungan dengan hal tersebut kemudian Mohamad Yudha Prawira mengajukan permohonan ke pengadilan negeri Bekasi dengan no 40/Pdt.P/2021/Pn Bks untuk mendapatkan Kembali uang yang salah transfer sejumlah Rp.10.000.000. dengan rincian permohonan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan transfer dana yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2020 oleh Pemohon melalui M-Banking Mandiri kepada Rekening BCA dengan nomor 0281803301 atas nama Alfian Setiawan sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) adalah salah kirim atau salah transfer;
3. Memerintahkan kepada pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim untuk melakukan pendebitan sepihak atas dan sebesar Rp10.000.000,- (SepuluhJ uta Rupiah) dari rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor 0281803301 atas nama Alfian Setiawan untuk dikembalikan ke rekening Pemohon atas nama Mohamad Yudha Prawira dengan

⁴⁰ Belinda Alvia Edison, Op cit, Hlm. 178

rekening Mandiri nomor 1240007867295;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan penetapan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim; dan
5. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini ke Pemohon. Atau: Pengadilan Negeri berkenan memberikan Penetapan yang dipandang adil dan bijaksana.⁴¹

Atas permohonan ini berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum yang ada dan memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) Undang Undang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, majelis hakim

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan transfer Dana yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2020 oleh Pemohon melalui M. Banking Mandiri kepada Rekening BCA dengan nomor rekening 028180301 atas nama Alfian Setiawan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah salah kirim atau salah transfer;
3. Memerintahkan agar pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim untuk melakukan pendebitan sepihak atas dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0281803301 atas nama Alfian Setiawan untuk dikembalikan ke Rekening Pemohon atas nama

Mohamad Yudha Prawira dengan Rekening MANDIRI nomor 1240007867295;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 144.00,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).⁴²

Pada pertimbangan dan penetapan majelis hakim diatas yang menyatakan bahwa pemohon telah melakukan salah transfer dana yang menyebabkan kerugian pada pemohon, dan karena tidak adanya respon dari pihak penerima menyebabkan pemohon memohonkan perkara ini ke pengadilan. Dalam penetapan majelis hakim tersebut tercermin penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang menegaskan bahwa penggunaan jasa perbankan tidak dapat dijamin sepenuhnya bebas dari risiko. Dalam praktiknya, penyelenggaraan jasa perbankan tetap memungkinkan terjadinya kendala teknis maupun kesalahan manusia (*human error*) yang bersifat tidak terduga.

Berdasarkan penetapan tersebut Mohamad Yudha Prawira akhirnya mendapatkan pengembalian dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sehubungan dengan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa nasabah yang melakukan kesalahan transfer tetap akan mendapatkan pengembalian atas dananya tersebut. Hal ini membuktikan

⁴¹ Lihat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Pn Bks

⁴² Lihat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Pn Bks

bahwa melalui Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) Undang Undang No.3 tahun 2011 telah menjamin proses pengembalian dana kepada nasabah yang melakukan salah transfer. Dengan demikian, nasabah yang melakukan kesalahan transfer tidak kehilangan haknya atas dana tersebut dan memperoleh perlindungan hukum guna mencegah terjadinya kerugian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana memberikan pengaturan mengenai pengembalian dana yang salah transfer meskipun tidak tertulis secara spesifik, namun hal itu tertuang dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 53 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pengembalian dana yang salah transfer dapat dilakukan oleh nasabah pengirim dengan cara melakukan pembatalan perintah transfer dana, tetapi hal itu hanya dapat terjadi apabila dana tersebut masih terdapat dalam rekening nasabah penerima.
2. Penegakan hukum pengembalian dana yang salah transfer dapat dilakukan dengan dua cara yaitu non litigasi dan litigasi. Non litigasi dapat dilakukan sebagai mekanisme awal yang bersifat administratif dan persuasif sedangkan litigasi dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila ingin pengembalian dana maka dapat dilakukan proses keperdataan dengan mengajukan penetapan ke pengadilan seperti dalam studi kasus no 40/Pdt.P/2021/Pn Bks, dan apabila dana yang ditransfer tidak dapat kembali diperoleh karena telah dipakai maka dapat melalui proses pidana dengan melaporkan penerima

dana tersebut berdasarkan pasal 85 UU Transfer Dana.

B. Saran

1. Pada proses penyelenggaraan transfer dana, perlu ditingkatkan prinsip kehati-hatian oleh seluruh pihak yang terlibat guna mencegah terjadinya kesalahan transfer. Meskipun Undang-Undang Transfer Dana telah mengatur mekanisme pengembalian dana akibat kesalahan transfer, proses tersebut pada praktiknya memerlukan waktu, tenaga, serta tidak selalu menjamin keberhasilan
2. Penegakan hukum terkait pengembalian dana yang salah transfer masih belum dipahami secara luas oleh masyarakat, sehingga dalam praktiknya banyak kasus salah transfer justru menimbulkan kerugian bagi nasabah pengirim. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan penyuluhan dan edukasi hukum secara berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban nasabah serta mekanisme pengembalian dana yang salah transfer. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara bank, otoritas pengawas, dan lembaga terkait, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang memadai dan mampu mengambil langkah hukum yang tepat apabila terjadi kesalahan transfer dana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arrasjid, Chainur. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Salim, H. HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Banyumedia, 2007.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group, 2009.

Ismail, *Management Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Ibrahim, Johannes & Yohanes Hermanto, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern, Edisi kedua*. Cet.2. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),

Soedibyo, Anthonius Adhi, *Hukum Jaminan : Dasar-Dasar Mengenai Jaminan*. Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2023

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.

Sulhan M. dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Press, 2017.

Yusuf, Jopie. *Panduan Dasar untuk Account Officer*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004.

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PUTUSAN/PENETAPAN

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Pn Bks

JURNAL

Abraham Alfredo Apituley, Jovano *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Wanprestasi Developer Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kredit Pemilikan Rumah Pada Bisnis Properti*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.13 No.3 Mar, 2024.

Ananda, Hilda, Siti Nur Afifah, *Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi*, Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam Vol 1 No 1 Tahun 2023

Dewa, Vera Intanie, “*Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia*”, BINA EKONOMI Vol. 10, No. 2, 2006 : hlm. 62.

Komala Sari, Emmanuela, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Menghadapi Kesalahan Transfer Dana (Studi Kasus Kesalahan Transfer Dana Nasabah Indah PERSETUJUANPTHarini oleh Bank BRI KCK)*, JCRD: Journal of Citizen

Research and Development, Vol. 2
No. 1 Mei 2025

Nanda Ayu Sudiasih, Putu, I Dewa Ayu Dwi
Mayasari, *Pertanggungjawaban
Nasabah Yang Menggunakan Dana
Bank Akibat Kesalahan Transfer
Dana Dalam Transaksi Elektronik*,
Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 1,
2023

Paramitha, Dea Riyanti dan Muhammad
Iqbal Fasa, *"Analisis Penggunaan
Aplikasi Mobile Banking Syariah
Untuk Meningkatkan akses
Nasabah"*, Jurnal Intelek dan
Cendikiawan Nusantara Vol. 1, No. 5,
2024 : hlm. 7928

Verawaty, Ukas, *Analisis Yuridis
Perlindungan Hukum Terhadap
Nasabah Yang Melakukan
Kesalahan Transfer*

Widjaja, Gunawan, Adi Rumanto Waruwu,
*Analisis Hukum Kasus Salah
Transfer Dana Ditinjau Dari
Undang-Undang No.3 Tahun 2011
Tentang Transfer Dana*, Journal
Syntax Idea Vol. 6, No. 04, April
2024

INTERNET

Fitri Novia Heriani, Mengenal 6 Jenis
Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi,
[https://www.hukumonline.com/berita
/a/mengenal-6-jenis-penyelesaian-
sengketa-non-litigasi-
lt662d4846e5ec1/](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-6-jenis-penyelesaian-sengketa-non-litigasi-lt662d4846e5ec1/) diakses tanggal 22
Januari 2025,pukul: 10.55 WITA.

SKRIPSI

Alvia Edison Belinda, *Tanggung Jawab
Hukum Penyelenggara Sistem
Transfer Dana Perbankan Dalam
Kegiatan Transfer Dana Pasca
Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2011 Tentang Transfer Dana*, 2012.